

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan dan fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. Jumlah ibu kota provinsi, kota madya, dan kabupaten hanya sekitar 548 kota, sedangkan jumlah desa pada tahun 2018 sebanyak 83.184 desa.

Sekarang ini regulasi tentang desa telah diatur secara khusus dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan desa bukan lagi *local state government*(pemerintah local administratif), tetapi desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara *self governing community* (adat istiadat setempat) dan *local self government* (pemerintah local daerah). Berdasarkan UU Desa, dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kewenangan desa tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 4 Tahun 2014 dikatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pada dasarnya pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan pemerintah setempat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan yang termasuk didalamnya adalah pemerintah desa.

Sering kali pembangunan hanya dilaksanakan berdasarkan ketentuan pembangunan, dalam artian bahwa pembangunan hanya dilihat dari ketersediaan secara fisik. Apabila secara fisik sudah tersedia, maka akan dikatakan bahwa pembangunan telah berhasil dilaksanakan. Namun disisi lain kualitas pembangunan sering kali diabaikan, hal ini terlihat bahwa pembangunan secara

fisik tidak bertahan lama dan akan mengalami kerusakan akibat pembangunan yang tidak serius. Pelaksanaan pembangunan di desa melibatkan peran semua warga di bawah koordinasi dan kepemimpinan Hukum Tua. Hukum tua adalah kepala kampung yang artinya kepala pemerintahan atau penjaga adat. Peranan pemerintah (hukum tua) dalam pembangunan desa sangat penting bahkan sangat dominan karena kepala desa sebagai orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena dia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama, di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketentraman desa.

Harus diakui, jauh sebelum desa di sahkan untuk menjadi bagian dari kesatuan pemerintahan Indonesia. Pemimpin desa masih dalam bentuk adat istiadat. Hal ini tidak terlepas dari adanya pengaruh kebudayaan yang kuat, hal ini secara langsung mempengaruhi kondisi suatu wilayah. Tua adat menjadi pimpinan yang paling dihargai, hal ini terlihat dari adanya pengaruh besar yang dimiliki oleh Tua adat. Tua adat dipandang sebagai sarana penghubung antara leluhur dan masyarakat. Dapat dilihat desa selalu memiliki hal-hal yang berhubungan dengan leluhur, sebagai contoh Tanah Adat dan sebagainya.

Tentu dalam pembangunan desa tidak terlepas dari peran hukum Tua Adat. Dalam melaksanakan pembangunan perlu adanya persetujuan leluhur melalui hukum tua, sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan bisa berjalan lancar. Dan apabila pembangunan itu lebih diarahkan pada pembangunan di desa, maka hukum tua harus berperan aktif dan mengimplementasikan secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan yang didasari pada peraturan perundang-undangan, ataupun melalui peraturan daerah yang akan dikeluarkan maupun yang akan dijalkannya. Sedangkan masyarakat sendiri yang akan diposisikan untuk

menilainya apakah peran hukum tua dapat mendorong mereka untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan tersebut.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat.

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (basic need) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi dalam memecahkan permasalahan yang terkait kemiskinan serta ketertinggalan dalam suatu desa. Program ekonomi saat ini memprioritaskan

infrastruktur pedesaan sebagai salah satu solusi untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, upaya pembangunan daerah pedesaan haruslah menjadi suatu prioritas dan harus mendapat perhatian yang lebih serius untuk masa yang akan datang.

Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sedang dalam proses membangun dari desa. Hal itu tercermin lewat visi masa pemerintahan Bupati Marianus Sae (kini Bupati nonaktif) dan Wakil Bupati Bapak Paulus Soli Woa melalui program “Membangun Ngada dari Desa”. Dari program tersebut, ada beberapa pekerjaan rumah yang diprioritaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada, yaitu pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM (pendidikan), kesehatan dan ekonomi masyarakat. Adapun slogan untuk program prioritas tersebut, yaitu *Zala Siro Saro* (jalan hotmix), *Wae Gebho Gabho* (tersedianya kebutuhan air di setiap desa), dan *Dara Rilo Ralo* (listrik terang benderang).

Dalam rangka pemantapan penataan wilayah untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintahan kecamatan dan desa, Pemkab Ngada dengan didasari aspirasi masyarakat telah membentuk 3 (tiga) wilayah kecamatan baru. Diantaranya, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golewa Barat dan Kecamatan Inerie; dimana peresmiannya telah dilakukan pada 12 Desember 2012 yang lalu. Dengan demikian hingga saat ini wilayah Kabupaten Ngada terdiri atas 12 Kecamatan dengan 16 kelurahan dan 135 desa.

Desa Warupele I merupakan salah satu dari sepuluh desa/ kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada. Desa ini juga merupakan salah satu desa yang menjadi target melaksanakan program pembangunan

infrastruktur. Berdasarkan surat pengajuan Kepala Desa Warupele I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Desa Warupele I Tahun Anggaran 2017, Maka Surat Keputusan Bupati Ngada menyatakan :

- a. Bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara efektif dan efisien;
- b. Bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa harus dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan;
- c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Kepala Desa menetapkan pelaksanaan kegiatan dengan keputusan kepala desa;

Dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Desa Warupele I terus berupaya mengoptimalkan pembangunan, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah desa adalah perbaikan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Warupele I, Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Warupele I, dengan masa jabatan kepala desa saat ini yaitu tahun 2017-2022. Maka dari itu, fokus penelitian adalah pelaksanaan pembangunan berdasarkan (RKP) tahun anggaran 2017 yang telah terlaksana. Dan dari pelaksanaan pembangunan yang sudah terlaksana adapun pembangunan yang tidak terlaksana, yang tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
RKP tahun 2017 Yang Belum Terlaksana

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1	Pekerjaan rabat beton (253m)	Dusun Nuamuzi(Rt.07 & 09)	Tidak Terlaksana
2	Pekerjaan decker 4 titik	Dusun Nuamuzi	Tidak Terlaksana
3	Pekerjaan saluran (127m)	Dusun Pawadama	Tidak Terlaksana
4	Pekerjaan rabat beton (200m)	Pantai Ngalubere	Tidak Terlaksana
5	Pekerjaan MCK (1 unit)	Pantai Ngalubere	Tidak Terlaksana
6	pelabuhan perahu	Pantai Ngalubere	Tidak Terlaksana
7	Pembangunan Tpt (800m)	Pantai Ngalubere	Tidak Terlaksana
8	Pembukaan Jalan Tani (6 klo)	Dusun Welujara- Waepara	Tidak Terlaksana
9	Pekerjaan drainase	Dusun Warupele (Rt.02)	Tidak Terlaksana
10	Pekerjaan Saluran (150m)	Dusun Warupele	Tidak Terlaksana

Sumber: *RKP Tahun 2017*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, belum maksimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Warupele 1, hal tersebut disebabkan kurangnya ketersediaan dana dan minimnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pengamatan penulis, diketahui bahwa pencapaian kinerja pembangunan di Desa Warupele I masih belum maksimal. Salah satunya terlihat dari kondisi umum infrastruktur yang ada masih kurang memadai khususnya pada infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di beberapa bagian dan sebagian besar masih berupa tanah yang sulit untuk dilalui. Terkait permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“EVALUASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA WARUPELE I, KECAMATAN INERIE, KABUPATEN NGADA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Warupele I, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

Untuk menggambarkan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Warupele I, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan kepada pihak pemerintah desa, dalam rangka usaha memaksimalkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan.

3. Manfaat Metodologis

1. Memperluas wawasan peneliti dalam menyusun proposal penelitian dan mengetahui arti pentingnya suatu penelitian, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat dapat dipikirkan dan diatur dengan sebaik-baiknya.
2. Dapat menilai hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan untuk mengukur sampai sejauh mana suatu hasil penelitian dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.